



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 2575/1.20.1/31.72.02/1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

"JUBILEE"

**Alamat : Jl. Sunter Jaya I No.1 RT.017 RW.005
Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara**

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : Dra. MARCELLA LANA PITIANO

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 November 2018 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2015**

**SATLAK PTSP KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KEPALA SEKSI,**



**TRIJAYA KAREL SE, M.Si
NIP. 197003201997031003**